



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah dan cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Tempat Tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir STM, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 105/Pdt.G/2017/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan, oleh karena Tergugat tidak diketahui alamat secara pasti;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Januari 2017 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Hlm. 1 dari 3 hlm, Pen. Nomor 105/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Januari 2017 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat gugatan Penggugat belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 105/Pdt.G/2017/PA.Dpk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 2 dari 3 hlm, Pen. Nomor 105/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 Masehi, oleh kami Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, H. M. Arief, S.H, M.H dan Hj. Tuti Sudiarti, SH, MH dan sebagai hakim-hakim anggota. Penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.M. Arief, S.H, M.H
Hakim Anggota,

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Hj. Tuti Sudiarti, SH, MH

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
4.	Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah		Rp. 241.000,00

Hlm. 3 dari 3 hlm, Pen. Nomor 105/Pdt.G/2017/PA.Dpk.